



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris antara ;

Penggugat, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

- Suplinta Ginting, S.H.,M.H.
- Suranta Ramses Tarigan, S.H.,M.H.
- Dian Mayasari Sinaga, S.H.
- Thamrin Marpaung, S.H.

Sebagai advokat pada Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Palas IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/ xxxx/HK.05/IX/2019 tanggal 03 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

1. Tergugat, umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat**;

1. Tergugat I, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



2. Tergugat II, berkedudukan di Kota Medan, yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan telah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan ;uusstus

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk. tanggal 03 September 2019 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Mbaru Ginting dan Almh. Ngeluti Br Sembiring semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Oktober 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Alm. Mbaru Ginting telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan sebelumnya Almh. Ngeluti Br Sembiring telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1944;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Mbaru Ginting dengan Almh. Ngeluti Br Sembiring dimana Almh. Ngeluti Br Sembiring membawa harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya secara turun temurun berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5.980 m² yang setempat dikenal dengan Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut dengan objek perkara dengan batas – batas sebagai berikut :



sebelah Utara berbatasan dengan perumahan Tergugat II (dh. Mbaru Ginting).

sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (dh. Mbaru Ginting).

sebelah Timur berbatasan dengan Rupai Sembiring.

sebelah Barat berbatasan dengan jalan (dh. Mbaru Ginting);

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dimana Turut Tergugat I telah menerbitkan alas hak objek perkara atas nama Tergugat dengan menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris lainnya yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 590/C1/TA/1997 tanggal 1 Pebruari 1997;

5. Bahwa demikian pula pada saat sekarang ini Turut Tergugat II yang mendapatkan hak dari Tergugat menguasai dan mengusahi objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah yang mempunyai hak waris atas objek perkara;

6. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk meminta secara baik baik kepada Tergugat untuk duduk bersama sebagai satu keluarga dan bermusyawarah dalam menyelesaikan pembahagian harta warisan Almh. Ngeluti Br Sembiring. Tetapi hal ini tidak mendapat sambutan yang baik Tergugat dan pihak Tergugat mengalihkan objek perkara kepada Turut Tergugat II dengan menghilangkan hak waris Penggugat atas objek perkara;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Undang undang No. 1 Tahun 1991 menyebutkan “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*” sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ngeluti Br Sembiring;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara yang merupakan harta warisan Ngeluti Br Sembiring dan tidak bersedia secara sukarela membagi objek perkara tersebut kepada Penggugat



sebagai ahli waris lainnya, maka wajar menurut hukum objek perkara dimasukkan dalam boedel warisan Ngeluti Br Sembiring dan dibagikan kepada seluruh ahli waris Ngeluti Br Sembiring;

9. Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris mustahak, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Medan, agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan Ngeluti Br Sembiring sekaligus menyerahkannya kepada semua ahli waris yang berhak untuk itu sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa alas hak objek perkara yang diterbitkan Turut Tergugat I merupakan alas hak yang menghilangkan hak waris Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dengan demikian penerbitan alas hak tersebut cacat hukum sehingga sangat beralasan menurut hukum Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/C1/TA/1997 tanggal 1 Pebruari 1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengalihkan objek perkara atau pihak lain yang mendapat hak darinya kepada Turut Tergugat II atau yang mendapatkan hak daripadanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa sangat beralasan menurut hukum perikatan yang dibuat Tergugat kepada Turut Tergugat II menyangkut objek perkara maupun segala perikatan yang dibuat dalam bentuk apapun yang diterbitkan di atas objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat yang menghilangkan hak waris Penggugat adalah cacat hukum dan sangat beralasan menurut hukum dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa sebagai jaminan dari gugatan Penggugat tidak hampa dan tidak dilaihan kembali kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam segera



meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek perkara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah dan berharga Sita yang diletakkan dalam perkara ini ;**
- 3. Menyatakan secara hukum ahli waris Ngeluti Br Sembiring adalah terdiri dari Penggugat dan Tergugat;**
- 4. Menyatakan secara hukum harta warisan Ngeluti Br Sembiring adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 5.980 m² yang setempat dikenal dengan Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan batas – batas sebagai berikut :**

sebelah Utara berbatas dengan perumahan Tergugat II (dh. Mbaru Ginting).

sebelah Selatan berbatas dengan jalan (dh. Mbaru Ginting).

sebelah Timur berbatas dengan Rupai Sembiring.

sebelah Barat berbatas dengan jalan (dh. Mbaru Ginting).
- 5. Menetapkan bagian masing masing ahli waris atas harta warisan Ngeluti Br Sembiring;**
- 6. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan Ngeluti Br Sembiring dan tidak bersedia membaginya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;**
- 7. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/C1/TA/1997 tanggal 1 Pebruari 1997 yang diterbitkan Turut Tergugat I atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;**

Halaman 5 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



8. Menyatakan *peralihan hak* antara Tergugat I atau yang mendapat hak darinya kepada Turut Tergugat II atau kepada pihak pihak lain yang menghilangkan hak waris Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan segala bentuk perikatan yang dibuat Tergugat kepada Turut Tergugat II atau kepada pihak lain yang mendapat hak darinya maupun segala perikatan yang dibuat dalam bentuk apapun yang diterbitkan di atas tanah objek perkara adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk memasukkan objek perkara kedalam boedel warisan Ngeluti Sembiring dan membaginya kepada Penggugat sesuai bagian masing masing;
11. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka dilelang dan dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing masing;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
14. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah Hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai Wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil berturut turut secara resmi dan patut pada setiap persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, Turut Tergugat I hanya hadir pada persidangandan tpertama, kedua, ketiga dan keempat saja (23-09-2012, 07-10-2019, 21-10-2019, dan 04-11-2019), sedangkan pada sidang berikutnya Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Turut Tergugat I telah diieriantahkan dan dipanggil. agar hadir di persidangan dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat II tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berupaya menasihati Pengugat melalui Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun tidak berhasil, karena;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, di mana Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan Surat Gugatannya sebagai berikut :

I. Pada Identitas Penggugat pada halaman 1, tertulis :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penggugat, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, diperbaiki menjadi :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penggugat, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis,

II. Pada Posita gugatan poin 7 halaman 4.

Sebelumnya tertulis :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang No. 1 tahun 1991 menyebutkan” ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ngeluti Br Sembiring;

Halaman 7 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 menyebutkan” ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ngeluti Br Sembiring;

III Pada Posita Gugatan Pada Poin 9 halaman 4.

Sebelumnya tertulis :

Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris mustahak, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Medan, agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan Ngeluti Br Sembiring sekaligus menyerahkannya kepada semua ahli waris yang berhak untuk itu sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Diperbaiki menjadi :

Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris mustahak, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan Ngeluti Br Sembiring sekaligus menyerahkannya kepada semua ahli waris yang berhak untuk itu sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap jawab menjawab, maka hak Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Halaman 8 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Rakut Sinulingga tanggal 10 Desember 1996, menerangkan tanah objek perkara adalah tanah Almh Nguluti Br Sembiring (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat) yang dibeli dari Tambat Sinulingga yang merupakan Ayah kandung Rakut Sinulingga, telah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 06/SKL/0126/II/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, menerangkan Almh Nguluti Br Sembiring sema hidupnya ada memiliki tanah seluas kurang lebih 5980 M2 yang diperoleh dari membeli dari Alm. Tambat Sinulingga yang telah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/01/TA/1997 tanggal 1 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan diketahui oleh Camat Pancur Batu, menerangkan tanah seluas lebih kurang 5980 M2 yang merupakan harta warisan Almh Nguluti Br Sembiring, yang telah diberi diterbitkan atas nama Naik Br Ginting (Tergugat) tanpa mengikutsertakan nama Terima Ginting (Penggugat) yang merupakan anak kandung Nguluti Br Sembiring, yang diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Terima Ginting, Melam Br Ginting, Ngawin Sinulingga dan Datas Sinulingga tanggal 31 Oktober 2008 menerangkan Naik Br Ginting (Tergugat) dan Terima Ginting (Penggugat) adalah anak kandung Alm Mbaru Ginting dan Almh

Halaman 9 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngeluti Br Sembiring yang tekah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Somasi II (dua) Nomor : 24/KA-HS/S/IV//2009 tanggal 14 April 2009 yang dikeluarkan Kantor Advokat Harapenta Sembiring, S.H Dan Rekan (Kuasa Hukum Penggugat) yang ditujukan kepada Naik Br Ginting ((Tergugat), menerangkan Naik Br Ginting (Tergugat) dan Terima Ginting (Pnggugat) adalah ahli waris Alm> Mbaru Ginting dan Almh Nguluti Br Sembiring, dan sebidang tanah seluas lebih kurang 5980 M2 yang terletak di Dusun II, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan atas nama Naik Br Ginting tanpa mengikutsertakan Terima Ginting bertentangan dengan hukum, yang telah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5 dan diparaf;

6. Surat Pernyataan Mhd. Salmuddin Gurusinga, Asal Br Ginting, Hormat Ginting, Sabariah Br Sembiring dan Sawal Ginting tanggal 10 Desember 2019 menerangkan Naik Br Ginting (Penggugat dan Terima Ginting (Penggugat) adalah anak kandung dari Alm. Mbaru Ginting dan Almh. Ngeluti Br Sembiring, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, maka Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing Terima Ginting dan Naik Br Ginting, karena keduanya



adalah anak kandung dari Abang saksi Mbaru Ginting dengan istrinya yang bernama ; Ngeluti Br Sembiring;

- Bahwa Mbaru Ginting telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;
- Ayah dan Ibu dari Mbaru Ginting sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak kenal dengan istri dari Mbaru Ginting;
- Alm Mbaru Ginting ada meninggalkan harta berupa tanah yang luasnya 6000 meter, namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan juga saksi tidak mengetahui asal tanah tersebut
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasi oleh Naik Br Ginting, tanah tersebut sudah diratakan, tetapi belum ada bangunan;
- Bahwa keadaan yang demikian, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Terima Ginting;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan oleh saksi, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, Umur 65 tahun, Agama Kristen, pendidikan SMP, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat (Terima Ginting), sebab saksi satu pengambilan dengan Penggugat (istri saksi bersaudara dengan istri Penggugat);
- Saksi tidak kenal dengan Mbaru Ginting, dan menurut keterangan Penggugat bahwa Mbaru Ginting sudah meninggal dunia, dan saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Terima Ginting dan Naik Br Ginting bersaudara kandung;
- Menurut keterangan dari Penggugat bahwa Mbaru Ginting ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 6000 meter yang terletak di Tanjung Morawa, namun saksi tidak mengetahui batas-



batasnya, dan tanah tersebut sudah diratakan tetapi belum ada bangunan di atasnya;

- Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Naik Br Ginting;
- Tidak ada lagi yang akan saksi terangkan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat dipkonfirmasi, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lain dan mencukupkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari Alm. Mbaru Ginting dan Almh. Ngeluti Br Sembiring. Hal ini sesuai dengan bukti P – 4, P – 5 dan P – 6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi S. Ginting dan Hormat Ginting yang memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah
2. bahwa dalam perkawinan antara Alm. Mbaru Ginting dengan Almh. Ngeluti Br Sembiring dimana Almh. Ngeluti Br Sembiring membawa harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya secara turun temurun berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5.980 m² yang setempat dikenal dengan Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Hal ini sesuai dengan bukti P – 1, P – 2 dan P – 5 serta dikuatkan oleh keterangan saksi S. Ginting dan Hormat Ginting yang memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah;
3. bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah Tergugat menguasai dan mengusahi harta warisan secara sepihak tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai ahli waris lainnya, bahkan Turut Tergugat I telah menerbitkan alas hak tanah warisan tersebut atas nama Tergugat

Halaman 12 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



dengan menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris lainnya yang sah. Hal ini sesuai dengan bukti P – 3 serta dikuatkan oleh keterangan saksi S. Ginting dan Hormat Ginting yang memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah;

4. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Undang undang No. 1 Tahun 1991 sangat wajar menurut hukum Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ngeluti Br Sembiring dan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat sangat beralasan menurut hukum dimasukkan dalam boedel warisan Ngeluti Br Sembiring dan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ngeluti Br Sembiring sesuai dengan bagiannya masing – masing menurut ketentuan hukum yang berlaku;

5. bahwa tindakan Turut Tergugat I yang mengeluarkan alas hak harta warisan hanya kepada Tergugat dengan menghilangkan hak Penggugat, maka penerbitan alas hak tersebut cacat hukum sehingga sangat beralasan menurut hukum Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/C1/TA/1997 tanggal 1 Pebruari 1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dinyatakan tidak berkekuatan hukum

6. bahwa oleh karena alas hak yang diterbitkan atas nama Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum segala perikatan yang dibuat Tergugat kepada Turut Tergugat II menyangkut objek perkara maupun segala perikatan yang dibuat dalam bentuk apapun yang diterbitkan di atas objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat yang menghilangkan hak waris Penggugat adalah cacat hukum dan sangat beralasan menurut hukum dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg, Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 5 Rv;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa turut Tergugat I hanya hadir pada persidangan tanggal 23 September 2019, dan tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 04 Nopember 2019, sedangkan pada sidang berikutnya Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata pokok perkara adalah gugatan harta warisan sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, objek perkara dalam waris mal waris ini adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 5980 m2 yang terletak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., maka Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang mengadili perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae Site*);

Halaman 14 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar menyelesaikan masalah harta warisan tersebut dengan cara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kuasa Penggugat menyatakan telah ditempuh upaya damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II, karena Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak hadir di persidangan pada tahap jawaban;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan dari Almarhumah Ngeluti Br Sembiring sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah mengenai tuntutan hak, maka Majelis berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu“ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini :

Halaman 15 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 meskipun telah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti surat tersebut di persidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg/1888 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan alat bukti tergantung pada aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6, meskipun telah diberi meterai secukupnya, tetapi tidak dibuat Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut hanya merupakan Akta di bawah tangan, dan isinya hanya menerangkan tentang ahli waris saja, tetapi tidak terdapat keterangan tentang harta warisan (Objek sengketa), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama : 1. **Saksi I** 2. **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama (Sawal Ginting Bin Tonggeng Ginting) dan saksi kedua (Hormat Ginting Bin Rempu Ginting) telah memenuhi syarat formil bukti saksi, karena saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, namun tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena kedua saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh. Ngeluti Br Sembiring, sedangkan menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata, bahwa saksi yang dihadirkan ke persidangan harus mengetahui betul tentang peristiwa yang disaksikan itu dan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya harus ada persamaan dalam kererangannya, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Kuasa Penggugat adalah orang yang tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang keadaan harta warisan (objek sengketa) tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi yang

Halaman 16 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



dihadirkan Kuasa Penggugat ke persidangan tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya tidak dapat diterima, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Al Anwar juz 2 halaman 486 yang berbunyi:

ولا تسمع الا من اهل الخبرة الباطنية

Artinya: Dan tidak boleh didengar persaksian itu kecuali persaksian orang yang tahu betul-betul peristiwa itu.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan Kuasa Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, sejalan dengan dalil Syar'i yang dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila tidak membawa bukti maka gugatannya ditolak; ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukm untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan bunyi Pasal 192 ayat (1) Rbg tentang pembebanan biaya;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 8.491, 000,00 (Delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah. oleh kami H.M. THAHIR, SH sebagai Ketua Majelis, Hj. EMMAHNI, SH, MH dan Drs. HUSNUL YAKIN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSNANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

H. M THAHIR, SH

Hakim Anggota

Hj. EMMAHNI, SH, MH

Hakim Anggota

DrS. HUSNUL YAKIN, SH, MH

Panitera Pengganti

RUSNANI, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
----	-------------------	-----	-----------

Halaman 18 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 8.395.000,00
4.	Hak RedaksiRp.	10..000,00
5.	Meterai Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 8.491.000,00

(Delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 HalamanPen. No: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk